

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian dikatakan bermanfaat apabila menghasilkan teori baru, menguatkan teori, menemukan konsep baru atau menguatkan suatu pernyataan.⁴⁴

Dalam suatu penelitian digunakan suatu metode agar penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terstruktur, terarah dan tepat sasaran. dalam melaksanakan proses pembuatan skripsi ini maka metode penulisan yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.⁴⁵ Penulisan skripsi ini melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melalui penelitian terhadap produk-produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

⁴⁴Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2007, hal 6.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 33.

Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Yaitu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kumpulan Peraturan Pasar Modal Indonesia, dokumen resmi atau arsip dari Bursa Efek Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari mempelajari buku bacaan, literature dan internet yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Ekonomi, Kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini baik untuk sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah dengan melalui penelusuran bahan hukum tertulis maupun studi

pustaka terhadap undang-undang dan literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

5. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian ini maka akan dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum, adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.⁴⁶
2. Bursa Efek, yang dimaksud bursa efek ialah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek, pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.⁴⁷

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hlm. 1

⁴⁷ Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

3. Investor/ Pemodal adalah masyarakat bsik perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten.⁴⁸
4. Manipulasi pasar adalah suatu tindakan pura-pura yang tidak mencerminkan perbuatan yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan tertentu yang tersembunyi.⁴⁹



⁴⁸Tavinayanti dan Yulia Qamariyanti, Op.cit.Hlm. 25

⁴⁹Jusuf Anwar, Op.cit. Hlm. 32.